



PUTUSAN
Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erizon bin Syamsu als Ijonk;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapalo Koto Nomor 66 RT. 001 RW. 002
Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh
Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 serta Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H., RINA NOVERYA, S.H. dan ADE SAPUTRA, S.H, Advokad dan Pengacara dengan alamat Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 12 September 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-414/Euh.1/Pdang 06/2019, tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Kapalo Koto No. 66 RT. 001 RW.002 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menye-rahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 5,31 gram (Lima Koma Tiga Puluh satu Gram) dan 1 (satu) buah kristal bewarna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram., Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari teman Terdakwa yang bernama Didik Suardi bin Suardi als Aye memesan Satu Kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dimana saksi mendatangi rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG



mengeluarkan sebuah batu kristal bening dari dalam paketan tersebut dihadapan Didik Suardi bin Suardi als Aye yang gunanya untuk Terdakwa gunakan berdua dengan saksi tersebut. kemudian *Terdakwa meyerahkan 1(Satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada* Didik Suardi bin Suardi als Aye dan saksi mengatakan akan membayar uangnya sebanyak Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah ia jual atau serahkan terlebih dahulu kepada temannya yang akan membeli yang tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dan iapun lalu keluar dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.17 WIB saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye pun datang kembali dengan beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan sayapun langsung ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah batu kristal warna bening narkotika jenis shabu yang berada diatas lantai kamar tersangka, sebuah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 1(satu) unit timbangan Digital Scale merk Manlloro beserta dengan kotaknya merk Manlloro dan 2(dua) bungkus plastik klim berisikan plastik klim warna bening yang ditemukan diatas lemari kamar tersangka, serta ikut disita 1(satu) unit handphone Merk Nokia Model: RN-1187 warna hitam dengan kartu SIM nomor 085271090982 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 94/023100/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembai dengan plastik klim warna bening seberat 5,31 (Lima Koma Tiga Puluh Satu) Gram dan 1 (satu) buah kristal bewarna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0121.K tanggal 15 Pebruari 2019, dengan kesimpulan barang: bukti atas nama Terdakwa Erion bin Syamsu als Ijonk adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) Positif (+) dan termasuk Narkotika Golngan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut karena bukan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Erion bin Syamsu als Ijonk pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 14.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Kapalo Koto No. 66 RT. 001 RW.002 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni yakni seberat 5,31 gram (lima koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) buah kristal bewarna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari informen kepada team opsnel bahwasanya adanya laki-laki panggilan AYE sering membawa dan menjual narkotika jenis shabu kemudian Saksi beserta team melakukan undercoverbuy menjadi pembeli dan saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye menanggapi dan disepakati berjumpa di daerah Pasar Bandar Buat dan berjumpa dengan saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye dan saksi mengatakan "Dak disiko doh diak, kamuko stek lai kaarah kapalo koto" (Tidak disini adik, kedepan sedikit lagi kearah jalan ke kapalo koto) dan sesampainya dipinggir Jalan Kapalo Koto Kel.Kapalo Koto Kec.Pauh Kota Padang saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye meminta duit dan Saksi Yogi Wiramadhani mengatakan nantilah kalau sudah ada barangnya, kemudian saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye turun dan pergi menemui temannya dan tidak berapa lama saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye kembali yang kemudian memperlihatkan dan akan menyerahkan paket narkotika jenis shabu dan Saksi beserta rekan Saksi langsung mengamankan saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye dan ditemukan padanya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dalam plastik klim warna bening yang berada dalam genggam tangan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan 1(satu) unit handphone merk Nokia Model: RM-1134 warna Biru Hitam dan menanyakan padanya dari siapa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye menerangkan dari Terdakwa Erion pgl Ijonk dan para petugas beserta saksi langsung menuju ketempat Terdakwa Erion yang berada disebuah rumah yang beralamat Kapalo Koto No.66 RT.001 RW.002 Kel.Kapalo Koto Kec.Pauh Kota Padang dan langsung mengamankan Terdakwa Erion bin Syamsu als Ijonk dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan kembali barang bukti berupa Sebuah batu kristal warna bening narkoba jenis shabu, sebuah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 1(satu) unit timbangan Digital Scale merk Manlloro beserta dengan kotaknya merk Manlloro dan 2(dua) bungkus plastik klim berisikan plastik klim warna bening dan 1(satu) unit handphone Merk Nokia Model: RN-1187 warna hitam. Selanjutnya dihadapan para saksi seluruh barang bukti yang ditemukan kami sita dan selanjutnya saksi Didik Suardi bin Suardi als Aye dan Terdakwa Erion bin Syamsu als Ijonk dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 94/023100/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembai dengan plastik klim warna bening seberat 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) buah kristal bewarna bening diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor 19.083.99.20.05.0121.K tanggal 15 Pebruari 2019, dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Erion bin Syamsu als Ijonk adalah termasuk Shabu (Methphetmine) Positif (+) dan termasuk Narkoba Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 Nomor Reg. Perk. PDM. 414/Euh.1/Pdang 06/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dalam plastik klim warna bening seberat 5,31 gram;
 - 1 (satu) buah batu kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model : RM-1187 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 085271090982;
 - Sebuah kantong plastik warna merah muda berisikan:
 - 1 (satu) unit timbangan digital scale merk mallborro beserta dengan kotaknya merk mallboro;
 - 2 (dua) bungkus plastik klim berisikan plastik klim warnabening;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 September 2019 Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dalam plastik klim warna bening seberat 5,31 gram;
 - 1 (satu) buah batu kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model RM-1187 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 085271090982;
 - Sebuah kantong plastik warna merah muda berisikan:
 - 1 (satu) unit timbangan digital scale merk mallborro beserta dengan kotaknya merk mallboro;
 - 2 (dua) bungkus plastik klim berisikan plastik klim warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 12 September 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 106/Akta.Pid/2019/PN Pdg, tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 18 September 2019 oleh Syamsuardi, S.E., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Oktober 2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 12 September 2019 tersebut, Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 107/Akta.Pid/2019/PN Pdg, tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding pada tanggal 20 September 2019 oleh Syamsuardi, S.E., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2019 Nomor W3.U1/2926/HK.01/IX/2019 terhitung mulai tanggal 19 September sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, Terdakwa (pembanding) mengaku salah dalam perbuatan yang telah dilakukannya, dan Terdakwa memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dan seringan ringannya kepada pembanding (Terdakwa) karena :
 1. Bahwa Terdakwa saat tertangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar proses pemeriksaan, Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 2. Bahwa Terdakwa merasa tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh dari rasa keadilan dibandingkan dari jumlah barang bukti yang ada pada Terdakwa ($\pm 5,31$ gram);
 3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga satu orang istri dan tanggungan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN PdG tanggal 12 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Erizon bin Syamsu als Ijonk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 455/Pid.Sus/2019/PN PdG tanggal 12 September 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 455 /Pid.Sus/2019/PN PdG tanggal 12 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leliwaty, S.H., M.H., dan H. Taswir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

dto

1. Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

dto

2. H. Taswir, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

YENNY, S.H.